



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Riduwan**, Tempat tanggal lahir : Jateng, 14 Juni 1954, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Sekutur Jaya Rt 007 Rw 002 Kel/Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Pales, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "APRIANY HERNIDA, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 10 Februari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Maret 2020, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon lahir di KL. Batur pada tanggal 14 Juni 1954 adalah dari pasangan suami istrei Djayat dan Sukadi.
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah memberi nama kepada pemohon yaitu RIDUWAN akan tetapi pada saat pemohon melakukan perekaman KTP/KK pemohon nama yang tertulis adalah SOBIKHAN.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan nama SOBHIKAN, Pemohon merasa nama tersebut tidak sesuai dengan Buku Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi RIDUWAN.
- Bahwa nama yang dipilih untuk nama pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti nama pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dan Pemohon berkeinginan Untuk Mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah Haji.
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya pemohon akan mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula **SOBIKHAN** menjadi **RIDUWAN** dan lahir di KL. Batur pada tanggal 14 Juni 1954.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk mencatat perihal perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509101406540001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 09 November 2012, atas nama Sobhikan;  
diberi tanda ..... P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 800/32/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tl. Agung, tanggal 20 Maret 1982;  
diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509100402080078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 11 Juli 2012, atas nama Kepala Keluarga Sugeng Widodo;  
diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509100202080052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 07 Februari 2011, atas nama Kepala Keluarga Sobhikan;  
diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Trenggalek, tertanggal 18 Juni 2001, atas nama Sugeng Widodo;  
diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. CS-471/DIS/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Trenggalek, tertanggal 28 Januari 2018, atas nama Sugeng Widodo;  
diberi tanda ..... P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syukur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan adik saksi;
- Bahwa Pemohon bernama RIDUWAN dan tinggal di Sekutur Jaya Rt 005 Rw 002 Kel/Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sukarti;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Sugeng Widodo;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam KTP dan KK tertulis nama SOBIKHAN yang sebenarnya nama RIDUWAN sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama SOBHIKAN menjadi nama RIDUWAN;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah Haji;

Atas keterangan saksi Syukur tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Zulkipli;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama RIDUWAN dan tinggal di Sekutur Jaya Rt 005 Rw 002 Kel/Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sukarti;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Sugeng Widodo;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam KTP dan KK tertulis nama SOBIKHAN yang sebenarnya nama RIDUWAN sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama SOBHIKAN menjadi nama RIDUWAN;

- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah Haji;

Atas keterangan saksi Zulkipli tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon dan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Syukur dan Saksi Zulkipli;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sukarti berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 800/32/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tl. Agung, tanggal 20 Maret 1982;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Sugeng Widodo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. CS-471/DIS/1998, 1509100202080052 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Trenggalek, tertanggal 28 Januari 2018;

- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam KTP dan KK tertulis nama SOBIKHAN yang sebenarnya nama RIDUWAN sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama SOBHIKAN menjadi nama RIDUWAN;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Nama atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa : perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ganti nama Pemohon yang semula tercantum SOBHIKAN diganti/ditetapkan menjadi RIDUWAN tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai identitas sebelumnya, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula **SOBHIKAN** menjadi **RIDUWAN** dan lahir di KL. Batur pada tanggal 14 Juni 1954;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk mencatat perihal perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000.00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Cindar Bumi. S.H., M.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mrt.